



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 24 November 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di __, __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat , tempat tanggal lahir Padang, 03 Januari 1969 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kota __, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 1997, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: __, tanggal 02 September 1998;
2. 2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Sekip, Kota Palembang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Sekip selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di daerah __, selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di __, __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, sampai kemudian berpisah;
3. 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - 3.1. __, yang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - 3.2. __, yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - 3.3. __, yang berumur 14 (empat belas) tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
1. 4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan :
 - 4.1 Penggugat dan Tergugat cekcok dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - 4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 2 (dua) tahun kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat nomor 3;
 - 4.4 Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengurus perceraian;
 - 4.5 Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak ada kecocokan satu sama lain lagi;



1. 5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2021, dikarenakan Tergugat sempat tidak ada kabar dan tidak memberikan kabar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan melalui telepon mengenai mengapa tidak ada kabar, akan tetapi Tergugat hanya menjawab Tergugat sedang sibuk dan tidak ada waktu, kemudian sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ada komunikasi walau hanya sesekali, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

2. 6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. 3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. A. Bukti Surat :

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 02 September 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.2;

C. B. Saksi :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di __. Hubungan saksi sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai Sepupu Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama _ sebagai suami sah Penggugat;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Palembang, kemudian terakhir kali di _, di rumah milik bersama;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018;
- - Bahwa saksi pernah melihat mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu dan saat ini telah pisah rumah;
- - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi baik dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama;
- - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak harmonis , antara Penggugat dan Tergugat Tidak percha didamaikan, karena terakhir kali Tergugat pergii begitusaja
- Bahwa atas pernyataan saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan Tidak mama unto menambah alat bukti saksi lagi;
- Bahwa dalam musyawarah, Majelis Hakim bersepakat memerintahkan Penggugat nutuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang pengadilan, dengan lafaz sebagai berikut:
- *“Wallahi, demi Allah says bersumpah Bahwa apa yang didalilkan dalam surat Gugatan saya dalam perkara ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat t ta pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat, bukti saksi dan sumpah, terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _ tanggal 02 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 Maret 1997 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan satu orang saksi, dimana saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatan Penggugat, Saksi Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah didamaikan karena Tergugat pergi begitusaja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari segenap hasil penilaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menemukan bahwa Penggugat tidak mampu mengajukan bukti - bukti yang nilainya memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti - bukti Penggugat secara keseluruhan Hanya bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 182 ayat (1) R.Bg. menyebutkan "*Bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan*".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan pasal tersebut, dalam hal Penggugat tidak mampu mengajukan bukti yang kekuatannya memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis hakim karena jabatannya dapat memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), guna mencukupkan nilai bukti permulaan pada alat bukti yang telah diajukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat dinilai hanya sebagai bukti permulaan, maka beralasan hukum jika majelis hakim menetapkan dan memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan majelis hakim.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 184 R.Bg., majelis hakim telah menentukan lafadz sumpah yang harus diucapkan Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan sela ini, yang pada prinsipnya mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh diri pribadi Penggugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada lafadznya menegaskan bahwa segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dalam perkara ini adalah benar. Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa keluarga belum sempat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun majelis hakim dipersidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa keluarga belum sempat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun majelis hakim dipersidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

Artinya : <i>Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;</i>

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah, S.H.I. dan Lia Rachmatilah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmaladewi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, dto. Uut Muthmainah, S.H.I. Hakim Anggota, dto. Lia Rachmatilah, S.Sy.	Ketua Majelis, dto. Rifky Ardhitika, S.H.I.,M.H.I.
	Panitera Pengganti, dto. Rusmaladewi Ali, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	660.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)